



Yth.

1. Para Wakil Dekan
  2. Para Ketua Departemen dan Program Studi
  3. Para Manajer, Kepala Sekretariat, Ketua UPMA, Kepala UKK
  4. Sivitas Akademika (dosen dan mahasiswa)
  5. Tenaga Kependidikan
- Di Lingkungan FMIPA UI

SURAT EDARAN

Nomor : SE- 51 /UN2.F3.D/OTL.00/2022



TENTANG

KONSERVASI AIR BERSIH DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN  
ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS INDONESIA (FMIPA-UI)

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor :  
1309/SK/R/UI/2011 Tentang Kebijakan Konservasi Air Bersih di Kampus  
Universitas Indonesia, maka dipandang penting dan mendesak untuk  
mengimplementasikan di lingkungan FMIPA-UI, hal-hal sebagai berikut.

1. Terwujudnya penggunaan dan pengelolaan air melalui penghematan air bersih.
2. Mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian Pengabdian Masyarakat) yang terkait dengan air bersih.
3. Menggunakan air bersih yang efisien dan seperlunya serta memastikan penyimpanan air bersih dengan baik.
4. Menggunakan air dengan memanfaatkan daur ulang air misalnya untuk penggunaan flush di toilet, cuci mobil dan menyiram tanaman serta pemanfaatan kembali air hujan untuk kebutuhan air bersih.
5. Mengembangkan upaya-upaya pengelolaan agar air bersih layak untuk dikonsumsi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Depok, 12 Mei 2022  
DEKAN,  
  
Dede Djuhana, M.Si., Ph.D.  
NUP030603016 



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
Nomor: 1309 /SK/R/UI/2011

TENTANG

KEBIJAKAN KONSERVASI AIR BERSIH  
DI KAMPUS UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa kekurangan air dapat mengakibatkan munculnya lahan kering di Universitas Indonesia;
  - b. bahwa ketersediaan air bersih dan air sehat untuk dikonsumsi saat ini semakin berkurang;
  - c. bahwa sesuai dengan Rencana Strategi Universitas Indonesia (Renstra UI) Tahun 2007-2012 dimana salah satu falsafah dan prinsip dasar yaitu mengutamakan perlindungan dan pelestarian lingkungan dalam upaya pembangunan berkelanjutan;
  - d. bahwa Universitas Indonesia adalah universitas yang diharapkan menjadi "Kampus Hijau" dengan salah satu programnya adalah penghematan penggunaan air;
  - e. bahwa berdasarkan butir a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/ MWA-UI/2006 tentang Pokok-pokok Pengembangan Universitas Indonesia tahun 2007-2012;
  9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan UI tahun 2007-2012;
  10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012;
  11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Kebijakan Riset Universitas Indonesia;
  13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 010/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
  14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;

15. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan:


- Pertama - Terwujudnya penggunaan dan pengelolaan air melalui penghematan air bersih di Universitas Indonesia.
- Kedua - Mengembangkan Tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang terkait dengan air bersih di lingkungan Universitas Indonesia
- Ketiga - Melaksanakan penggunaan air bersih yang efisien dan seperlunya serta memastikan penyimpanan air bersih dengan baik.
- Keempat - Penghematan penggunaan air dengan memanfaatkan daur ulang air misalnya untuk penggunaan flush di toilet, cuci mobil dan menyiram tanaman serta pemanfaatan kembali air hujan untuk kebutuhan air bersih.
- Kelima - Mengembangkan upaya-upaya pengelolaan agar air bersih layak untuk dikonsumsi.
- Keenam - Ketentuan lebih lanjut mengenai program konservasi air akan diatur kemudian.
- Ketujuh - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

REKTOR,

20 Juni 2011



Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri

NIP 196303111990031003

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Sekretaris Universitas
3. Para Dekan Fakultas
4. Pelaksana Harian Ketua Program Pascasarjana
5. Para Wakil Dekan Fakultas
6. Para Direktur